

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Adat (*'Urf*) dan Macam-macamnya

1. Pengertian Hukum Adat (*'Urf*)

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab “*'Ādah*” yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “*'urf*”. Dengan kata *'urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).¹

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.²

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama' wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “Dalam kitab *al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Aḥkām al-'Adliyyah* berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran

¹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.

banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”.³

Dalam pengertian lain, adat atau *'urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).⁴

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.⁵

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *naş shari'ah*; *kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak

³ Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012), 117-118.

⁴ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34.

⁵ Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), 33.

terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.⁶

Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama. Dalam hal ini al-Imam Ibn Muflih al-Hanbali, murid terbaik Syaikh Ibn Taimiyah, berkata yang artinya:

Imam Ibn ‘Aqil berkata dalam kitab *al-Funūn*, “Tidak baik keluar dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi yang haram, karena Rasulullah telah membiarkan Ka’bah dan berkata, “Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah...” Sayyidina Umar berkata: “Seandainya orang-orang tidak akan berkata, Umar menambah al-Qur’an, aku akan menulis ayat rajam di dalamnya.” Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan dua raka’at sebelum maghrib karena masyarakat mengingkarinya. Dalam kitab *al-Fuṣūl* disebutkan tentang dua raka’at sebelum maghrib bahwa Imam kami Ahmad bin Hanbal pada awalnya melakukannya, namun kemudian meninggalkannya, dan beliau berkata, “Aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya. “Ahmad bin Hanbal juga memakruhkan melakukan qadha’ shalat di Mushalla pada waktu dilaksanakan shalat ‘id (hari raya). Beliau berkata, “Saya khawatir orang-orang yang melihatnya akan ikut-ikutan melakukannya”.⁷

2. Macam-macam Adat (*‘Urf*)

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *‘urf* ada dua macam:

- 1) *‘Urf qaulī*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- 2) *‘Urf fi’lī*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

⁶ Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

⁷ Chalim, *Membumikan.*, 178-179.

b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam:

- 1) *'Ādah* atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
- 2) *'Ādah* atau *'urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *'Urf ṣaḥīḥ* atau *'ādah ṣaḥīḥ*, yaitu *'ādah* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
- 2) *'Urf fāsid* atau *'ādah fāsid*, yaitu *'ādah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misal hidup bersama tanpa nikah (*kumpul kebo*).⁸

B. Proses Pra Pernikahan dalam Islam dan Adat Jawa

1. Proses pinangan dalam Islam

a. Melihat dan meneliti calon istri

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

Seorang laki-laki yang meminang boleh melihat wanita pinangannya, untuk melihat kecantikannya atau mengetahui budi pekertinya atau mengamati sepak terjang calon istri atau bahkan mengorek hal *iḥwalnya*, cacat, dan lainnya, yang melekat pada diri wanita. Rasulullah bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ فَلْيُفْعَلْ،

رواه ابو داود

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kamu meminang perempuan, maka kalau dapat melihat sesuatu yang akan mendorongnya untuk mengawininya, maka hendaknya dilakukan”.⁹

Cara melihat perempuan yang dipinang boleh dengan cara terang-terangan boleh juga dengan cara mengintip selagi ia lalai, tetapi tidak boleh berdua-duaan dalam suatu ruangan (*khalwah*). Adapun batas-batas anggota yang boleh dilihat adalah: wajah, telapak tangan dan telapak kaki, bentuk tubuh. Dengan demikian dapat diketahui kecantikan dan keindahan tubuhnya, sehingga pihak suami tidak menyesal dikemudian hari. Kebolehan melihat calon mempelai tidak hanya berlaku bagi satu pihak laki-laki saja, pihak perempuan juga boleh melihat, bahkan mengamati laki-laki yang meminangnya. Jadi waktu perempuan melihat calon suaminya, bersama dengan waktu ia melihat atau diamati oleh calon suami.

Beberapa pendapat para Ulama’ tentang melihat pinangan:

⁹ M. Mahdil Mawahib, *Fiqih Munakahah* (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009) 11.

- 1) Menurut jumhur ulama' mengatakan bahwa boleh melihat wajah dan telapak tangan karena demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuhnya.
- 2) Menurut Abu Dawud mengatakan boleh melihat seluruh badannya kecuali kemaluannya.
- 3) Hanifah mengatakan membolehkan melihat telapak kaki, muka dan kedua telapak tangan.

Pada pasal 6 ayat (1) UUP disebutkan "Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai". Kedua harus rela dan sama-sama suka untuk melangsungkan pernikahan. Kerelaan dan persetujuan tersebut tentunya harus didahului dengan saling kenal, melihat dalam batas-batas yang di perbolehkan Agama.¹⁰

Seorang laki-laki melihat seorang perempuan itu ada tujuh macam, yaitu:¹¹

- 1) Laki-laki melihat wanita lain tanpa adanya keperluan, maka hukumnya tidak boleh.
- 2) Laki-laki melihat istrinya atau budaknya, maka boleh melihatnya kecuali kemaluannya.
- 3) Laki-laki melihat wanita yang mempunyai hubungan mahram atau budaknya yang sudah bersuami, maka boleh melihatnya kecuali anggota badan antara lutut dan pusar.

¹⁰ Khoirul Anwar, "Fiqih Munakahat", *Blog Bersama Khoirul Anwar*, <http://khanwar.wordpress.com/fiqih-munakahat-peminangankhitbah/>, diakses tanggal 11 november 2013

¹¹ Mawahib, *Fiqih Munakahat*, 12.

- 4) Laki-laki yang melihat wanita karena akan dinikahi, maka boleh melihat muka dan kedua telapak tangannya.
 - 5) Laki-laki melihat wanita untuk kepentingan pengobatan, maka boleh melihat tempat-tempat mana saja yang diperlukan.
 - 6) Laki-laki melihat perempuan untuk keperluan kesaksian dan transaksi hukumnya boleh melihat tapi hanya khusus muka saja.
 - 7) Laki-laki melihat budak wanita yang akan dibelinya maka hukumnya boleh melihat tempat-tempat yang diperlukan (kecuali anggota antara lutut dan pusar).
- b. Cara mengajukan pinangan.
- 1) Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa '*iddah*-nya, boleh dinyatakan secara terang-terangan.
 - 2) Pinangan kepada wanita yang masih ada dalam '*iddah talāq ba'in* atau '*iddah* di tinggal mati suaminya. Tidak boleh di nyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dinyatakan secara sindiran saja.
- c. *Khitbah*

Khitbah (lamaran) adalah janji untuk sebuah pernikahan. Sedangkan pernikahan adalah sebuah serikat yang paling penting yang mengikat manusia dalam hidupnya, sejauh mana kepercayaan dan kejelasan antara kedua belah pihak maka sejauh itu pulalah kesuksesan, ketentraman, dan kebahagiaan tercipta dalam serikat ini.

Sebaliknya, apabila terjadi penipuan diantara kedua belah pihak maka yang timbul adalah kegagalan, frustrasi, dan keputus asaan.¹²

Memintang ialah menyatakan permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah kekuasaan seseorang untuk dikawini sebagai pendahuluan kawin.¹³ Namun demikian bukan berarti ada larangan bagi wanita melamar laki-laki. Bahkan sangat dianjurkan bagi orang tua untuk menawarkan putrinya kepada orang *ṣālih*.¹⁴

Shariat Islam menganggap bagus diadakannya *khitbah* terlebih dahulu untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penyesalan setelah diadakannya aqad nikah, karena sebelum aqad nikah kurang faham betul keadaan dan sifat-sifat yang dimiliki oleh calon istrinya. Jadi sebaiknya sebelum menentukan calon istri yang akan disetujui itu dipikir, diamati, dianalisa yang kemudian menentukan sikap bahwa calon istrinya itu sesuai dengan kehendak hati yang tepat. Bukankah orang bijak berkata: “Pikir dulu sebelum berbuat dan amati apa yang akan terjadi nanti”.¹⁵

d. Mengenal sifat-sifat calon suami atau istri

Mengenal sifat-sifat calon suami atau istri ini bukan hanya mengenal sifat secara sepintas namun secara mendalam agar

¹² Abdul Lathif Al Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2012), 1-2.

¹³ Mawahib, *Fiqh Munakahah*, 10.

¹⁴ Mahfudz Syairozi dan Shonhaji, *Konsep Pendidikan Generasi Tiga Dimensi; Kajian Praktis Tentang Generasi Muslim Dalam Dimensi Sosial, Psikologi, dan Agama* (Kediri: Jejak Pena, 2007), 149.

¹⁵ *Ibid.*,

dikemudian hari tidak menyesal ketika sudah berumah tangga. Dalam Islam proses pengenalan dilakukan dengan pengenalan tidak langsung, yaitu melalui pihak ketiga; misalnya dengan melihat siapa yang menjadi teman-teman pergaulannya, minta bantuan sahabat karib tempat kepercayaannya atau minta keluarga untuk mengenal lebih dekat lagi.

Rasulullah saw. pernah mengutus Ummu Sulaim untuk mengenal dari dekat seorang perempuan. Beliau memerintahkan agar Ummu Sulaim melihat tumit perempuan tersebut dan mencium bau leher atau bau mulutnya. Mengenal lebih dalam sifat-sifat calon suami atau istri dengan jalan bergaul akrab berdua-duaan untuk beberapa waktu lamanya sebelum meminang, tidak sejalan dengan pedoman pergaulan muda-mudi menurut ajaran Islam.¹⁶

Larangan *khalwah* berlaku juga terhadap laki-laki dan perempuan setelah mengadakan ikatan *khitbah* (dalam masa pertunangan) sebab ikatan pertunangan baru ikatan janji akan kawin, belum merupakan ikatan perkawinan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.¹⁷

e. Hukum Meminang (*Khitbah*) dalam Islam

Hukum meminang adalah boleh (*mubāḥ*) adapun dalil yang memperbolehkannya adalah.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999) 23.

¹⁷ Ibid.



Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (al-Baqarah 235).¹⁸

Dalam hukum Islam, meminang seseorang yang akan dinikahi adalah *mubāḥ* (boleh) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1)Perempuan yang dipinang tidak terikat oleh akad perkawinan.
- 2)Perempuan yang dipinang tidak berada dalam masa iddah *ṭalāq raj'i*.
- 3)Perempuan yang dipinang Bukan pinangan orang lain. Rasulullah bersabda:

¹⁸ QS. Al Baqarah (2): 235.

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا
يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَهُ، رواه احمد ومسلم

Artinya: “Seorang mukmin itu adalah saudara mukmin yang lainnya oleh maka tidak halal baginya membeli sesuatu yang masih dalam transaksi saudaranya dan tidak boleh meminang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya hingga telah nyata-nyata ditinggalkannya”.¹⁹

2. Proses pinangan dalam Adat Jawa

Masa pertunangan adalah waktu antara diterimanya lamaran oleh pihak gadis dengan upacara pernikahan sesungguhnya. Lamanya masa pertunangan tidak ditentukan, tergantung dari berapa lama waktu yang diperlukan untuk perayaan itu. Adakalanya perpanjangan masa pertunangan disebabkan karena adanya kakak wanita dari salah satu calon mempelai yang belum menikah. Orang Jawa percaya bahwa seseorang yang mendahului kakak wanitanya dalam melangsungkan pernikahan akan menemui akibat yang kurang baik. Kakak wanita akan merasa *dilangkahi* (didahului) oleh adiknya, yang oleh karena itu akan menjadi karma (*kualat*) dan akan mendapat hukuman gaib.²⁰

Terdapat beberapa proses lamaran adat Jawa yang biasanya dilakukan. Pada waktu yang telah disetujui, pihak calon mempelai pria datang dengan membawa oleh-oleh yang biasanya berbentuk makanan dari beras ketan. Asal usul pemilihan ketan sebagai oleh-oleh adalah karena

¹⁹ Mawahib, *Fiqh Munakahah*, 14.

²⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 128.

sifat ketan yang lengket yang melambangkan harapan agar nantinya kedua belah pihak memiliki hubungan baik dan lengket.²¹

Pengikat tersebut berisi berbagai jenis barang. Pada awal tradisi jawa, *peningset* yang dipilih adalah terdiri dari:²²

- a. *Jarik* atau kain batik
- b. Kebaya atau kain kebaya
- c. Perhiasan
- d. Makanan atau *jodang*
- e. Ayam sepasang yang masih hidup
- f. *Tukon* atau uang imbalan untuk calon mempelai wanita, yang juga digunakan untuk membantu prosesi pernikahan selanjutnya.

Makanan atau yang juga disebut sebagai *jodang* isinya beraneka macam. Beberapa diantaranya ialah gula dan teh, *wajik*, *jadah*, *reginang*, 1 tangkup pisang jenis raja, berbagai lauk, dan sebagainya.²³

Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, perantara akan menanyakan beberapa hal pribadi seperti sudah adakah calon bagi calon mempelai wanita. Jika belum ada maka pihak calon pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan.²⁴

²¹ “Proses Lamaran Adat Jawa”, *Perempuan.Com (woman and family life style)*, <http://www.perempuan.com/read/proses-lamaran-adat-jawa>, 02 November 2012, diakses tanggal 11 november 2013.

²² Ibid.,

²³ Ibid.,

²⁴ Yana, *Falsafah*. 62.

Untuk menyambut datangnya pihak calon mempelai pria, biasanya disambut dengan iringan *gending* Nala-Ganjur. Setelah acara *peningsetan*, hari baik untuk pernikahan juga dirundingkan.²⁵

Jika lamaran diterima, maka kedua belah pihak akan mulai mengurus segala persiapan pernikahan. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah mempersiapkan pesta pernikahan. Pesta pernikahan Jawa adat Surakarta yang lengkap memerlukan banyak hal, dan pesta tersebut tidak dapat terlaksana tanpa bantuan seorang profesional. Orang yang bertanggung jawab mengatur segala persiapan pernikahan adat Jawa tersebut disebut *pemaes* yang mewakili mempelai perempuan. *Pemaes* atau juru rias ini antara lain bertanggung jawab mengatur pakaian dan rias muka yang akan dikenakan oleh kedua pengantin.²⁶

Latar belakang pertunangan tidak sama di tiap daerah, lazimnya sebagai berikut:²⁷

- a. Keinginan atas kepastian/jaminan perkawinan.
- b. Khusus untuk daerah pergaulan bebas, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak.
- c. Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal lebih jauh.

C. *Khalwah* (Menyendiri) dengan Tunangan

²⁵ Ibid.,

²⁶ "Tata Cara Melamar Wanita Adat Jawa", *Tutorial Terkini*, <http://tutorialterkini.blogspot.com/2013/05/tata-cara-melamar-wanita-adat-jawa.html>, 13 Mei 2013, diakses tanggal 11 November 2013

²⁷ Samosir, *Hukum Adat.*, 290.

Seperti yang kita tahu bahwa selama ini banyak orang yang menyalah artikan *khitbah*, bahwa dengan *khitbah* semuanya telah halal dilakukan antara calon suami istri. Padahal *khitbah* tidak merubah status hukum halal dan haramnya hal-hal yang menyangkut kontak antara keduanya.²⁸

Pada zaman sekarang banyak sekali para muslim atau muslimat yang sering bepergian bersama tanpa ada ikatan keluarga atau bukan *mahram* dan juga tidak ada pendamping dari salah satu pihak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Pada umumnya mereka adalah anak muda yang sedang memadu kasih yang terkenal dengan istilah *pacaran*. Sebenarnya bagaimana Islam mengatur hal ini, dalam pembahasan ini penulis akan menjabarkan hukum *berkholwah* atau menyendiri dengan tunangan atau perempuan yang bukan muhrim.

Menyendiri dengan tunangan atau perempuan yang bukan muhrim dan tidak ada kepentingan yang menurut syara' dibolehkan maka hukumnya haram. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat, karena menyendiri dengan pinangan adalah perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh seorang mahram untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. Rasulullah bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَاتَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا لِمُحْرِمٍ: (رواه احمد)

Artinya: “Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan”²⁹.

²⁸ Syairozi, *Konsep...*, 149.

²⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 83-84.

Dalam hadits di atas ketika seorang laki-laki dan perempuan berdua tanpa adanya mahram atau saksi, maka memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama dan dapat menjadi perbuatan dosa karena adanya syaitan yang mengajak manusia untuk berbuat kesesatan dan dosa.

D. SADD AL-DHARĀ'I

1. Pengertian *Sadd al-Dharā'i*

Kata *dharā'i* adalah bentuk umum dari *dhari'ah*. Secara etimologi berarti perantara, sarana, atau jalan untuk menuju kepada sesuatu yang umum. Sedangkan dalam terminologi *sharī'ah*, *dharā'i* adalah sarana dan perantara menuju sesuatu yang dilarang oleh *shara'*. Pengertian inilah yang paling umum digunakan di kalangan para *ulamā'* pemerhati *sharī'ah*. Sementara makna *sadd* secara literatur adalah menutup, mengunci, mencegah, membendung, menghentikan atau menyumbat pada sesuatu karena adanya larangan untuk melakukannya, maka dengan demikian *sadd al-dharā'i* memiliki pengertian sebuah tindakan menutup pada segala jalan atau peluang yang menjadi perantara pelanggaran larangan *sharī'ah*.³⁰

Ada dua tindakan terkait dengan *dharā'i*. pertama, *sadd al-dharā'i* (menutup segala aspek) apabila hal tersebut merupakan sarana untuk menuju pada sebuah *mafsadah* atau larangan. Dan yang kedua disebut *fath al-dharā'i* (membuka segala aspek) apabila hal tersebut adalah sarana untuk mendatangkan *maṣlahah* atau kebaikan. Namun definisi yang kedua ini kalah kondang dari definisi yang pertama, karena *sadd al-dharā'i* inilah yang sering digunakan sebagai acuan penetapan hukum.³¹

2. Pembagian *Sadd al-Dharā'i*

³⁰ Laskar Wong Songo'12, *Term Masyarakat dan Cita Kemashlahatan, Kajian Standarisasi Mashlahat* (Kediri: Lirboyo Press, 2012), 197-198.

³¹ Ibid.,

Teori pembagian *dharā'i* dibagi menjadi dua, yang pertama dengan tinjauan kesimpulan akhir atau konsekuensi yang akan terjadi, pembagian ini dipilih oleh *Ibn al-Qayyim*. Sedangkan yang kedua, dengan meninjau tingkatan atau kadar kekuatan yang bisa menyebabkan perantara tersebut menuju pada kerusakan atau *mafsadah*, model kedua ini dipilih oleh *al-Shātibī*.³²

Berpijak pada model pertama, menurut *Ibn al-Qayyim*, *dharā'i* bila dinisbatkan pada kesimpulan akhir (*natijah*), maka akan dibagi lagi menjadi dua bagian: pertama, perantara tersebut dengan sendirinya bisa menghasilkan pada kerusakan, seperti minum-minuman air keras akan mendatangkan kerusakan secara otomatis, yaitu mabuk atau hilangnya akal yang sangat berdampak buruk pada tindakan kriminal lainnya. Kedua perantara tersebut berupa hal-hal yang boleh (*jaiẓ*) atau dianjurkan (*sunnah*) akan tetapi dijadikan perantara pada sesuatu yang diharamkan, baik dengan disertai tujuan maupun tidak. Misalnya, nikah dengan tujuan *tahllīl*, untuk contoh yang bertujuan, dan seperti mengolok-olok berhala sesembahan orang-orang musyrik di hadapan mereka yang tentu akan memancing mereka membalas mengolok-olok Tuhan kita walaupun tujuan kita bukan seperti itu pada mulanya. Dalam pembagian yang kedua ini, terdapat dua kondisi:

- a. Kemaslahatan sesuatu perbuatan lebih dominan dibanding dengan *mafsadah*-nya.

³² Ibid.,

b. *Mafsadah*-nya lebih dominan atas *maṣlahah*-nya. Dalam kondisi kedua ini terbagi lagi dalam empat macam:

- 1) Hal-hal yang dengan sendirinya dapat dijadikan obyek menuju *mafsadah*, seperti minum minuman keras bisa menyebabkan mabuk.
- 2) Hal-hal *mubāh* atau diperbolehkan dengan tujuan *mafsadah*, seperti transaksi jual beli dengan tujuan *riba*.
- 3) Hal-hal yang *mubāh* tanpa tujuan *mafsadah*, namun pada adatnya dapat menyebabkan *mafsadah* yang berpotensi lebih besar dibanding dengan *maṣlahah* yang dihasilkannya. Seperti memaki-maki berhala orang musyrik di hadapan mereka.
- 4) Hal-hal yang terkadang menyebabkan *mafsadah*, akan tetapi *maṣlahah*-nya lebih kuat daripada *mafsadah*-nya, seperti memandang wanita yang akan dilamar.³³

Sedangkan *al-Shāṭibī* mengeluarkan teori pembagian *dharā'i* dengan berdasarkan kekuatan *natījah* (hasil akhir) serta meninjau *mafsadah* yang akan ditimbulkannya. Berdasarkan pembagian teori inilah kemudian ia mengkalsifikasikannya dalam empat bagian.

a. Sesuatu yang dapat dipastikan akan menyebabkan *mafsadah* seperti menggali lubang di jalanan atau tempat yang sering dilintasi pengguna jalan dengan tanpa ada penerangan jalan, dan jika ada orang melintas pasti akan terperosok kedalamnya. Maka perbuatan

³³ Ibid., 200

semacam ini tidak boleh dilakukan dan pelakunya dianggap ceroboh sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- b. Sesuatu yang jarang sekali menyebabkan *mafsadah*. Seperti menggali lubang yang umumnya jarang ada orang kesana dan pasti tidak akan terperosok kedalamnya. Hal seperti ini dibolehkan.
- c. Sesuatu yang besar kemungkinan akan menyebabkan *mafsadah* namun langka terjadi, dan diprediksi akan menimbulkan kondisi yang condong pada kerusakan, seperti menjual pedang atau senjata kepada orang kafir yang kemungkinan besar akan digunakan untuk mencelakakan umat muslim atau menjual anggur pada pembuat arak.
- d. Sesuatu yang *mafsadah*-nya banyak terjadi namun tidak lazim, juga tidak langka, seperti penjualan secara berkala (*bay' al-ājāl*). Dalam kasus semacam ini dampak terjadinya riba seringkali terjadi, akan tetapi bukan merupakan hal yang lazim.³⁴

Kegunaan *sadd al-dharā'i* adalah metode untuk menutup, mencegah, membendung, menghentikan atau menyumbat pada sesuatu karena adanya larangan untuk melakukan perbuatan yang melanggar *shari'ah*, sehingga pelanggaran larangan *shari'ah* dapat dihentikan. Materi ini akan penulis gunakan untuk menganalisa hukum *ambruk* sehingga dapat ditemukan hukum *ambruk* yang sesuai dengan *shari'at al-Islām*.

³⁴ Ibid., 200-201.

E. KAIDAH *FIQH*

Kaidah fiqh yang penulis cantumkan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar masalah agar dapat menghindari pemahaman yang kontradiktif, sehingga dapat mengetahui hukum yang sesuai pada tradisi *ambruk* yang terjadi di Dusun Ngesong.

1. Kaidah pertama (الضَّرَرُ يُزَالُ) “Bahaya harus dihilangkan”

a. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (Bahaya harus ditolak semampu mungkin)

Secara substantif, kaidah ini menandakan bahwa segala macam bahaya, jika memungkinkan, harus segera ditangkal secara total. Tapi bila tidak bisa, maka cukup semampunya saja, sesuai kadar kemampuan yang dimiliki.³⁵

b. دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan)

Kaidah ini berlaku dalam segala hal yang di dalamnya mengandung percampuran unsur *maṣlahah* dan *mafsadah*. Jadi jika *maṣlahah* dan *mafsadah* berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*.³⁶

Untuk lebih memudahkan kajian ini, fuqaha secara garis besar telah membagi setiap pekerjaan yang dilakukan manusia ditinjau dari sisi *maṣlahah* dan *mafsadah*-nya dalam tiga kategori:

³⁵ Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 220.

³⁶ Ibid., 237.

Pertama, sebuah pekerjaan mengandung satu unsur *maṣlahah* atau lebih, dan sama sekali tidak memiliki sisi *mafsadah*.

Kedua, sebuah pekerjaan yang mengandung satu unsur *mafsadah* atau lebih, dan tidak memiliki sisi *maṣlahah* sedikitpun.

Ketiga, terdapat satu pekerjaan yang mengandung unsur *maṣlahah* dan *mafsadah* sekaligus. Dalam kondisi demikian, akan terdapat tiga pembagian, yaitu:

- a. Nilai *mafsadah* lebih besar atau tidak lebih kecil dari kadar *maṣlahah*-nya. Dalam kondisi seperti ini harus ditakar, apakah seseorang mampu menghindari sisi *mafsadah*-nya? Kalau yakin mampu menggapai *maṣlahah*-nya dan menghindari *mafsadah*-nya, maka pekerjaan itu haruslah dikerjakan. Tapi jika tidak mampu maka pekerjaan itu dilarang dilakukan.³⁷
- b. Kadar *maṣlahah*-nya lebih besar daripada kadar *mafsadah*. Dalam hal ini maka boleh dilakukan walaupun mengandung *mafsadah*, dengan pertimbangan *maṣlahah* yang lebih besar.
- c. Kadar *maṣlahah* dan *mafsadah*-nya sama. Pada kategori ketiga para fuqaha tidak menemukan kata sepakat tentang solusi atau jalan keluar yang harus dilakukan.³⁸

2. Kaidah kedua (الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ) “Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum”

Islam dalam banyak ajarannya bersikap sangat kooperatif menyikapi fenomena kebudayaan. Adat istiadat sebagai sebuah proses dialektik sosial

³⁷ Ibid., 258.

³⁸ Ibid., 259.

dan kreativitas alamiah manusia tidak harus dieliminasi, dibasmi atau dianggap musuh yang membahayakan. Melainkan dipandang sebagai partner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional. Melalui kaidah ini ditegaskan, sebuah tradisi atau adat istiadat, baik yang bersifat individual maupun kolektif dapat dijadikan piranti penunjang hukum-hukum syari'at.

Secara eksplisit, pandangan positif kaum Muslimin pada suatu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal itu juga bernilai positif di sisi Allah swt. Seperti yang dikemukakan oleh Ibn Mas'ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حُسْنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “apa yang dinilai oleh orang-orang muslim sebagai kebaikan, hal itu merupakan kebaikan di sisi Allah swt”.³⁹

Dengan demikian, adat tidak perlu ditentang atau dihapus, akantetapi justru bisa dibuat pijakan untuk mendesain produk hukum. Sebab pandangan umum seperti dimaksud di atas tidaklah bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah swt. Sebagai pembuat undang-undang *shari'ah*.⁴⁰

Tetapi perlu ditegaskan di sini, sebuah tradisi bukanlah landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang berfungsi mencetuskan hukum-hukum baru. Fenomena kebudayaan bukanlah dalil yang berdiri sendiri melainkan sekedar ornamen untuk melegitimasi hukum-hukum syari'at. Dan perlu dicatat pula, yang dapat dijadikan piranti hukum

³⁹ Muhammad Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1978 M/1398 H), I: 379.

⁴⁰ Abdul Haq, et. al., *Formulasi. (Buku Satu)*, 272.

hanyalah adat istiadat yang dinilai baik menurut perspektif syari'at dan tentunya tidak bertentangan dengan *naş-naş shar'ī*.⁴¹

3. Kaidah ketiga (*الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا*) “segala sesuatu tergantung tujuannya”

Dalam tataran realitas kita menyadari bahwa setiap perbuatan yang kita kerjakan pasti didasari motivasi ataupun tujuan tertentu. Jika ada tujuan, pastilah perbuatan itu bersifat spekulatif. Kita makan karena ingin kenyang, minum untuk mengobati haus, tidur untuk mengistirahatkan badan dan lainnya. Ini membuktikan bahwa niat mempunyai posisi yang sangat penting. Dianggap penting karena niat menentukan segala gerak langkah dan konstruksi pekerjaan yang kita lakukan, yang berkonsekuensi pada perbuatan itu menjadi nilai baik atau tidak, beretika atau tidak, termasuk ibadah atau tidak.⁴²

⁴¹ Ibid., 268.

⁴² Ibid., 89-90.